

BAB III

DATA DAN ANALISIS

A. Biografi Taqiyuddin An-Nabhani

Beliau adalah Syaikh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani. Nama an-Nabhani dinisbahkan kepada kabilah Bani Nabhan, atau kabilah Arab penghuni padang sahara di Palestina. Mereka bermukim di daerah Ijzim, wilayah Haifa, Palestina Utara.¹

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909. Beliau mendapat didikan ilmu dan agama di rumah dari ayah beliau sendiri, seorang syaikh yang *faqih fid din*. Ayah beliau seorang pengajar ilmu-ilmu syariah di Kementrian Pendidikan Palestina. Ibu beliau juga menguasai beberapa cabang ilmu syariah, yang diperolehnya dari ayahnya, Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani. Beliau adalah seorang *qadhi* (hakim), penyair, sastrawan, dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah Utsmaniyah.²

Syaikh Taqiyuddin menerima pendidikan dasar-dasar ilmu syariah dari ayah dan kakek beliau, yang telah mengajarkan hafalan al-Qur'an sehingga beliau hafal al-Qur'an seluruhnya sebelum baligh. Di samping itu, beliau juga mendapatkan pendidikannya di sekolah-sekolah negeri ketika beliau bersekolah di sekolah dasar di daerah Ijzim. Kemudian beliau berpindah ke sebuah sekolah di Akka untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah. Sebelum beliau menamatkan sekolahnya di Akka, beliau telah bertolak ke Kairo untuk meneruskan pendidikannya di Al Azhar, guna mewujudkan dorongan kakeknya, Syaikh Yusuf an-Nabhani.³

¹Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani*, (Bogor : Al-Azhar, 2003), h. 5.

²*Ibid.*

³*Ibid.*,h. 9.

Syaikh Taqiyuddin kemudian meneruskan pendidikannya di Tsanawiyah Al Azhar pada tahun 1928 dan pada tahun yang sama beliau meraih ijazah dengan predikat sangat memuaskan. Lalu beliau melanjutkan studinya di Kulliyah Darul Ulum yang saat itu merupakan cabang Al Azhar. Disamping itu beliau banyak menghadiri halaqoh-halaqoh ilmiah di Al Azhar, semisal Syaikh Muhammad al-Hidhir Husain --rahimahullah-- seperti yang pernah disarankan oleh kakek beliau.⁴

Hal itu dimungkinkan karena sistem pengajaran lama Al Azhar membolehkannya. Meskipun Syaikh Taqiyuddin menghimpun sistem Al Azhar lama dengan Darul Ulum, akan tetapi beliau tetap menampakkan keunggulan dan keistimewaan dalam kesungguhan dan ketekunan belajar.⁵

Syaikh Taqiyuddin telah menarik perhatian kawan-kawan dan dosen-dosennya karena kecermatannya dalam berpikir dan kuatnya pendapat serta hujjah yang beliau lontarkan dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi pemikiran, yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga ilmu yang ada saat itu di Kairo dan di negeri-negeri Islam lainnya. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menamatkan kuliahnya di Darul Ulum pada tahun 1932. Pada tahun yang sama beliau menamatkan pula kuliahnya di Al Azhar asy-Syarif menurut sistem lama, di mana para mahasiswanya dapat memilih beberapa syaikh Al Azhar dan menghadiri halaqah-halaqah mereka mengenai bahasa Arab dan ilmu-ilmu syariah seperti fiqih, ushul fiqih, hadits, tafsir, tauhid (ilmu kalam), dan sejenisnya.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

Dalam forum-forum halaqah ilmiah tersebut, an-Nabhani dikenal oleh kawan-kawan dan sahabat-sahabat terdekatnya dari kalangan Al Azhar, sebagai sosok yang mempunyai pemikiran yang genial, dengan pendapat yang kokoh, pemahaman dan pemikiran yang mendalam, serta berkemampuan tinggi untuk meyakinkan orang dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi pemikiran. Demikian juga beliau sangat bersungguh-sungguh, tekun, dan bersemangat dalam memanfaatkan waktu guna menimba ilmu dan belajar.

Ijazah yang diperoleh Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani di antaranya adalah Ijazah Tsanawiyah Al-Azhariyah, Ijazah Al-Ghuraba' dari Al-Azhar, diploma Bahasa dan Sastra Arab dari Darul Ulum, Ijazah dari dalam peradilan dari Ma'had Al-Ali li Al-Qadha (Sekolah Tinggi Peradilan, salah satu cabang dari Al-Azhar). Pada tahun 1932 beliau meraih *Syahadah Al-'Alamiyyah* (Ijazah internasional) Syari'ah dari Universitas Al-Azhar Asy-Syarif dengan predikat *excellent*.⁶

Sehubungan dengan akidah Asy-Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, maka kami dapat menyimpulkan melalui pembahasan terhadap topik-topik akidah Islam yang terdapat dalam kitab beliau *asy-Syakhsyah al-Islamiyah* jilid pertama, beliau *rahimahullah* menjelaskan bahwa rukun iman itu ada enam: iman kepada Allah, iman kepada para malaikat-Nya, iman kepada kitab-kitab-Nya, iman kepada para Rasul-Nya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada *qadha'* dan *qadar*, dimana baik keduanya dari Allah SWT.⁷

Sedang madzhab Asy-Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, maka belum ditemukan sumber yang jelas, yang menjelaskan tentang madzhab beliau. Namun dapat kami katakan bahwa Asy-

⁶Yahya A., *Biografi Singkat Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, Al-Wa'ie*, (Jakarta: HTI Press, 2005), Ed. Maret, h. 34.

⁷Taqiyuddin An-Nabhani, *Asy-Syakhsyah al-Islamiyah Juz I*, terj. Zakia Ahmad (Jakarta Selatan: HTI Press, 2003), h. 31.

Syeikh Taqiyudddin An-Nabhani madzhabnya adalah Syafi'iy. Pendapat ini didasarkan pada bahwa sejak kecil beliau telah didik oleh kakeknya, Yusuf an-Nabhani, sedang Yusuf an-Nabhani madzhabnya adalah Syafi'iy⁸

Keistimewaan metode Asy-Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam menggali hukum dan berijtihad adalah menjadikan realita sebagai tempat berfikir bukan sumber bagi penetapan hukumnya, menundukkan realita untuk dipecahkan dengan hukum syara', dan membentuk realita sejalan dengan Islam, serta tidak menjadikan hukum syara' mengikuti realita, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh para ulama kontemporer yang sering menarik ulur nash-nash untuk menyesuaikan dengan realita, serta untuk menyenangkan nafsu para penguasa. Asy Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani tidak tergolong diantara orang-orang yang melihat bahwa pendapatnya saja yang benar sementara pendapat orang lain *bathil* (salah) apalagi sesat, tetapi beliau melihat pendapatnya benar namun tidak menutup kemungkinan salah, sebaiknya pendapat orang lain salah namun tidak menutup kemungkinan benar. Inilah yang menjadikan beliau banyak mendengarkan pendapat-pendapat yang lain, mengkaji dan menelitinya, meski beliau tetap percaya dengan pendapatnya.⁹

Adapun Karya-karya Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani yang paling terkenal, yang memuat pemikiran dan ijtihad beliau antara lain: *Nizhamul Islam, At Takattul Al Hizbi, Mafahim Hizbut Tahrir, An Nizhamul Iqthishadi fil Islam, An Nizhamul Ijtima'i fil Islam, Nizhamul Hukm fil Islam, Ad Dustur, Muqaddimah Dustur, Ad Daulah Al Islamiyah, Asy Syakhshiyah Al Islamiyah* (3 jilid), *Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir, Nazharat Siyasiyah li Hizbit Tahrir, Nida' Haar, Al Khilafah, At Tafkir, Ad Dusiyah, Sur'atul Badiah, Nuqthatul Inthilaq, Dukhulul Mujtama'*,

⁸Muhammad Bajuri, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah*, 2008, h. 56.

⁹Taqiyuddin An-Nabhani, *Mafahim Hizb at-Tahrir*, terj. Abdullah (Jakarta Selatan: HTI Press), h. 9-10.

*Inqadzu Falisthin, Risalatul Arab, Tasalluh Mishr, Al Ittifaqiyyah Ats Tsuna'iyyah Al Mishriyyah As Suriyyah wal Yamaniyyah, Hallu Qadhiyah Falistin 'ala Ath Thariqah Al Amirikiyyah wal Inkiliziyyah, Nazhariyatul Faragh As Siyasi Haula Masyru' Aizanhawar.*¹⁰

Namun perlu diingat di sini bahwa ushul fiqh Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani tidaklah keluar dari metode fiqh Sunni, yang membatasi dalil-dalil syar'i pada Al Kitab, As Sunnah, ijma' shahabat, dan qiyas syar'iy, yakni qiyas yang *illat*-nya terdapat dalam nash-nash syara' semata.¹¹

Tentang tanggal wafatnya masih simpang siur. Sebagian peneliti menyebutkan bahwa Taqiyuddin An-Nabhani wafat pada tanggal 25 Rajab 1397 H./20 Juni 1977 M.. Pertanyaan ini masih perlu dipertanyakan, sebab tanggal 25 Rajab 1397 H. Tidak bertepatan dengan tanggal 20 Juni 1977 M., melainkan tanggal 30 Juni. Sedang koran Ad-Dustur menyebutkan bahwa Taqiyuddin An-Nabhani wafat pada hari Kamis 19 Muharram 1398 H./29 Desember 1977M.. Mungkin saja tanggal ini bukan tanggal wafat beliau melainkan tanggal dipublikasikannya pengumuman kematian di koran, sebab Hizbut Tahrir mengumumkan kematian beliau dalam bayan (penjelasan) bahwa Taqiyuddin An-Nabhani wafat pada tanggal 1 Muharram 1398 H atau tanggal 11 Desember 1977 M. Dan ini yang lebih dipercaya untuk dijadikan pegangan.¹²

B. Teori Pertukaran Mata Uang Menurut Taqiyuddin An-Nabhani

¹⁰Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani*,, h. 32-33.

¹¹*Ibid*, h. 35.

¹²Bajuri Muhammad, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah*,, h. 59.

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, dengan meneliti transaksi jual-beli dalam bentuk transaksi finansial yang berlangsung di pasar internasional, menjadi jelaslah bahwa kegiatan-kegiatan jual-beli tersebut biasanya terjadi pada empat hal:

- 1) Pembelian mata uang dengan mata uang yang serupa, semisal pertukaran uang kertas dinar baru Irak dengan uang kertas lama.
- 2) Pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lain, semisal pertukaran dolar AS dengan pound Mesir.
- 3) Pembelian barang dengan mata uang tertentu serta pembelian mata uang tersebut dengan mata uang asing, semisal membeli pesawat dengan dolar AS serta pertukaran dolar AS dengan dinar Irak dalam satu kesepakatan.
- 4) Penjualan barang dengan mata uang dolar Australia serta pertukaran dolar AS dengan dolar Australia.¹³

Dimana penjualan mata uang dengan mata uang yang serupa, atau penjualan mata uang dengan mata uang asing adalah aktivitas *sharf*. Aktivitas *sharf* tersebut hukumnya mubah. Sebab, *sharf* tersebut merupakan pertukaran harta dengan harta lain, yang berupa emas dan perak, baik sejenis maupun yang tidak sejenis dengan berat dan ukuran yang sama dan boleh berbeda. Praktik *sharf* bisa terjadi dalam uang sebagaimana yang terjadi dalam pertukaran emas dan perak. Karena, sandaran jenis mata uang tersebut sebagai uang.¹⁴

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, Jual beli mata uang (*sharf*) jelas mubah menurut syariah. Namun dengan syarat, jika mata uangnya sama, maka nominalnya harus sama, dan jika berbeda, maka nominalnya boleh berbeda. Meski demikian, dalam kedua konteks ini, semua itu

¹³Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, , h. 361.

¹⁴*Ibid.*, h. 361-362.

harus sama-sama kontan dan bukannya dengan cara kredit atau barang dengan barang dan bukannya barang dengan kredit, atau dengan melebihkan timbangan yang satu dengan timbangan yang lain, atau dengan menyamakan timbangan yang satu dengan yang lain, atau sama-sama tanpa timbangan, ataupun antara yang ditimbang dengan tanpa timbangan. Semuanya boleh. Ini terjadi dalam pertukaran antara dua jenis uang yang berbeda.¹⁵

Adapun untuk uang yang sejenis maka tidak absah selain dengan ukuran dan berat yang sama, sehingga tidak boleh dilebihkan. Karena itu, jika emas dijual dengan emas, baik antara dua jenis dinar, atau cincin, atau batangan, atau logam, harus sama timbangannya, barangnya sama-sama ada, sama-sama kontan dan tidak boleh dilebihkan yang satu dengan yang lain.¹⁶

Dengan demikian, tidak boleh menjual emas dengan perak kecuali kontan. Jika pembeli dan penjual sama-sama telah berpisah sebelum keduanya sama-sama sepakat maka pertukaran tersebut statusnya rusak. Nabi saw bersabda: “*Emas ditukar dengan uang bisa riba, kecuali setelah terjadi serah-terima*” (HR al-Bukhari dan Abu Dawud, dari Umar)¹⁷.

Imam al-Bukhari juga mengeluarkan hadis melalui jalur Sulaiman bin Abi Muslim ra., yang artinya: *Saya pernah bertanya kepada Abu Minhal ihwal penukaran secara tunai. Ia lalu berkata, “saya dan mitra saya pernah membeli suatu barang secara tunai dan kredit. Lalu datang kepada kami Bara bin Azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Ia kemudian menjawab, ‘Saya dan mitra saya, Zaid bin Arqam pernah melakukannya. Lalu kami menanyakan hal itu kepada Nabi saw., beliau bersabda: Apa yang dilakukan secara tunai, ambillah. Apa yang dilakukan secara kredit, tinggalkanlah’.* (HR al-Bukhari)¹⁸.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*, h. 364.

¹⁸*Ibid.*, h. 365.

Hadis ini menunjukkan bahwa penukaran harus dilakukan secara tunai.

Masing-masing penukar syaratnya harus menyerahkan barangnya dalam satu tempat. Karena itu, kalau masing-masing penukar tersebut berpisah, sementara keduanya belum menyerahkan barangnya, jual-belinya tidak sah. Sebab, pertukaran tersebut hakikatnya menjual harga yang satu dengan harga yang lain, dan penyerahannya dalam satu tempat merupakan syarat keabsahannya.¹⁹

Nabi saw. Melarang menjual emas dengan uang dengan cara kredit, serta melarang menjual barang yang tidak ada. Karena itu, masing-masing harus menyerahkan barangnya dalam satu tempat. Apabila mereka berpisah, sebelum masing-masing saling menyerahkan barangnya, maka pertukaran tersebut batil karena syaratnya tidak terpenuhi. Apabila satu pihak sudah menyerahkan sebagian barang, kemudian masing-masing berpisah, maka barang yang belum diserahkan adalah batil, begitu pula barang yang diterima oleh pihak kedua statusnya sah. Sebab, adanya perbedaan dalam transaksi tersebut dibolehkan.²⁰

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, jika satu orang dengan orang lain saling menukarkan 1 dinar dengan 10 dirham, sementara yang satu hanya mempunyai 5 dirham maka masing-masing tidak boleh berpisah sebelum 10 dirham tersebut diterima semuanya. Jika yang diserahkan hanya 5 dirham, kemudian mereka berpisah, maka pertukaran terhadap 1/2 dinar (yang dilakukan pemilik uang dirham) statusnya batil, sementara 5 dirham yang diterima (oleh pemilik uang dinar) statusnya sah. Sebab, perbedaan transaksi dalam jual beli tersebut boleh. Jika yang bersangkutan mencari pinjaman dari barang-barang yang ditukarkannya, atau yang lain, lalu dia menyempurnakan pertukarannya, maka hukumnya mubah, jika tidak berasal dari syarat dalam

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*, h. 366.

transaksi tersebut. Jika berasal dari syarat dalam transaksi tersebut maka hukumnya tidak boleh.²¹

Apabila aktivitas pertukaran tersebut sempurna, kemudian salah seorang di antara mereka ingin menarik kembali, maka tindakan semacam ini tidak dibolehkan, kecuali jika di sana terjadi trik yang keji, atau cacat, maka boleh. Jika salah satu pihak dari pembeli atau penjual menemukan cacat pada barang yang dibeli, misalnya dia tertipu, dimana dia menemukan perak berupa tembaga, atau peraknya kusam, maka dia boleh memilih antara mengembalikan atau menerimanya, asalkan kondisinya sama seperti saat transaksi. Jika ada seorang dalam tanggungan orang lain (punya utang kepada pihak kedua) berupa emas. Sementara orang lain tersebut (pihak kedua) ada dalam tanggungan orang pertama (punya utang kepada pihak pertama) berupa perak. Lalu masing-masing saling menukarkan tanggungan mereka, misalkan dia membayar tanggungan (utang) emasnya dengan harta yang ada pada dirinya berupa piutang dalam bentuk perak, maka pertukaran semacam ini boleh. Sebab, tanggungan yang ada sama seperti barang yang ada. Jika seorang membeli barang dengan emas, lalu penjualnya menyerahkan harganya dalam bentuk perak, maka hukumnya mubah. Sebab, memang dibolehkan menutup salah satu di antara dua uang dengan yang lain, praktik tersebut merupakan pertukaran barang dengan tanggungan.²²

Karena itu, pertukaran mata uang merupakan transaksi yang dibolehkan didalam Islam, sesuai dengan hokum-hukum tertentu yang telah dijelaskan oleh syariah. Pertukaran pertukaran tersebut bisa terjadi dalam transaksi bisnis di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti halnya pertukaran emas dengan perak serta perak dengan emas yang menjadi uang suatu negara. Demikian halnya dengan pertukaran uang asing dengan uang dalam negeri, baik yang

²¹*Ibid.*, h. 367.

²²*Ibid.*, h. 367-369.

berlangsung di dalam negeri maupun luar negeri, baik dalam bentuk transaksi finansial maupun transaksi antara uang dengan uang, atau transaksi bisnis, pertukaran uang dengan uang tersebut bisa terjadi di dalamnya.²³

C. Analisis Pemikiran Taqiuddin An-Nabhani tentang Pertukaran Mata Uang

Zaman dahulu sistem moneter menjadi stabil karena menggunakan mata uang emas telah digunakan sebagai alat pertukaran dan membuat perdagangan antar negara hingga abad ke-20 berada dalam puncak kemudahannya, karena menggunakan sistem emas sebagai standar uang mereka dan membuat perekonomian antar negara menjadi stabil dan sistem mata uang emas tidak mudah mengalami penurunan. Namun ketika terjadinya perang dunia I, untuk mengguncang mata emas maka negara-negara yang berperang menghentikan pertukaran mata uang negaranya dengan emas. Diganti dengan sistem kurs pertukaran mata uang, itu yang membuat sistem keuangan masing-masing negara menjadi tidak stabil, terjadilah spekulasi antar mata uang. Dengan adanya teori syaikh Taqiyuddin tentang pertukaran mata uang, dimana beliau ingin mengembalikan pertukaran mata uang ke sistem yang sebenarnya yang stabil, yaitu dengan menggunakan emas sebagai transaksi. Ini bukan hanya pemikiran ilmiah tetapi, berangkat dari pemikiran Islam, dan syaikh Taqiyuddin itu berhasil membuktikan bahwasanya pemikiran Islam adalah solusi, salah satunya adalah pertukaran mata uang, dengan emas. Landasan timbangan emas ini adalah landasan akal dan ada dalil yang mendukungnya.

Sebelum orang menemukan uang, mereka melakukan barter, akan tetapi barter ini lemah untuk bertransaksi karena tidak semua orang memerlukan barang yang ditawarkan orang lain kepadanya, jadi mereka menginginkan ada alat yang bisa dijadikan sebagai uang, yang berharga

²³ *Ibid.*

juga untuk menukar barang, emaslah yang dijadikan uang karena memiliki nilai, emas cukup berat dan merepotkan ketika dibawa kemana-mana, maka perlunya uang tapi standarnya tetap emas untuk memudahkan kita membawa kemana saja, emas disimpan di bank untuk keamanan. Misalnya kita membawa uang Rp. 1.000.000,- dengan bentuk kertas, tetap ada nilai yang berharga tersimpan didalamnya yaitu emas seharga Rp.1.000.000,- ibaratnya kita membawa sertifikat tanah kemanapun kita berada, lalu kita ingin membeli rumah maka kita tukar dengan sertifikat tanah, akan tetapi tanahnya memang ada, begitu juga dengan uang, ketika kita pengen membeli laptop misalnya, maka agar orang mau menjual laptopnya maka harus kita juga harus memiliki benda yang ada nilai didalamnya yaitu emasnya tadi sebagai penyimpan nilai. Dahulu negara-negara yang ada memusatkan pada mata uang dollar akan tetapi mata uang dollar masih ada nilai berharganya didalam yaitu di *back up* dengan emas. Misalnya Rp. 10.000,- sama dengan 1 dollar tetap ada nilai berharga didalam uang tersebut yaitu emas. Jadi, dollar tersebut bukan dollar permainan monopoli yang sering dimainkan anak-anak biasanya, tetapi memang ada simpanan emasnya di bank sentral. Ketika Amerika mengeluarkan uang 100 triliyun memang ada emas yang disimpan seharga 100 triliyun tadi.

Ketika negara-negara yang ada mengacu ke dollar maka FED atau Bank Sentral tergiur untuk menyebarkan dollar melebihi kapasitas emas yang mereka miliki. Akhirnya dihapuslah sistem mata uang dollar yang berstandar emas. Dicitaklah uang dollar yang tidak berstandar emas. Ibarat menukar rumah dengan sertifikat tanah, tapi tanahnya tidak ada, maka sertifikatnya menjadi tidak bernilai, tetapi orang tetap mau melakukan transaksi karena mempercayai mata uang dollar walaupun tidak ada harganya, ini yang membuat ekonomi menjadi ambruk. Uang yang beredar sekarang hanya kertas saja yang nilai berharga didalamnya tidak ditemukan, hanya ada unsur kepercayaan saja dan kita hanya melihat angka yang tertera.

Mata uang akan meningkat ketika dollar semakin banyak masuk ke Indonesia, makin banyak investasi asing masuk ke Indonesia maka mata uang Indonesia menjadi kuat. Syaikh Taqiyuddin ingin mengembalikan uang menjadi stabil dengan menggunakan emas. Negara Amerika menjadi berjaya hingga sekarang karena negara-negara yang ada percaya pada Amerika, jadi nilai tukar kita pun bergantung pada Amerika itu sendiri. Padahal dollar tidak bergantung pada emas. Itu yang membuat nilai sering tidak stabil. Menukar kertas dengan kertas saja. Misalnya di Indonesia ada teroris, asing jadi jarang ke Indonesia akibatnya jatuhnya nilai mata rupiah di dunia. Seandainya bergantung ada emas maka tidak akan mudah jatuh nilai mata uang suatu negara karena Rp. 10.000,- tetap sepuluh ribu yang ada emasnya. Betapa solutifnya pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani.

Sekarang ini, negara-negara yang ada sudah terbawa dengan arus dollar, dan belum ada yang berani mencetuskan itu dengan lantang. Bukti bahwa dollar itu lemah, ketika kita menukar dollar dengan emas dalam jumlah banyak, maka cadangan emas di Bank Sentral akan habis, karena uang beredar lebih banyak dari emas. Pada saat perang dunia, waktu amerika memutuskan mata uang tidak standar emas lagi, negara-negara yang lain jadi panik, menukar dollar secara besar-besaran.

Kalau kita lihat fakta dulu dengan sekarang, dimana uang Rp. 50.000,- dulu beda dengan Rp. 50.000,- sekarang, darimana orang melihat perbedaannya, dibandingkan dengan harga emas yang berlaku. Salah satu penyebab ekonomi mengalami kekacauan karena uang dijadikan sebagai komoditas, uang dijual belikan seperti dollar, karena setiap negara saat ini meyakini uang dollar memiliki nilai yang tinggi walaupun tidak ada standar emas di dalamnya, berdasarkan kepercayaan saja. Seandainya dunia tidak percaya pada dollar maka mata uang

dollar akan mudah jatuh, akan tetapi karena masih banyak negara yang percaya maka masih kuat, dan negara-negara pun mengejar dollar tersebut.

Dalam pandangan Syaikh Taqiyuddin, uang itu bukan sebagai komoditas tapi alat tukar, seandainya sistem ekonomi sekarang dikembalikan ke sistem ekonomi yang ideal atau ekonomi yang membuat uang hanya sebagai alat tukar maka tidak akan terjadi ekonomi seperti sekarang. Sejarah menunjukkan sistem moneter itu terjadi ketika kita tidak menggunakan sistem emas sebagai alat tukar atau uang. Ketika kita ingin menstabilkan keuangan maka harus dikembalikan ke sistem emas. Dan teori ini bukan hanya Taqiyuddin saja yang mengemukakan, tapi banyak tokoh-tokoh barat yang sependapat dengan beliau salah satunya penulis buku *gold and silver* yang ditulis oleh orang barat.

Standar uang yang mengacu pada kehidupan itu menggunakan standar emas didalam Islam, makanya dia stabil, kalau orang barat aja mengakui seperti itu maka seharusnya kita sebagai muslim juga menyadari bukan hanya karena alasan ilmiah, tapi juga karena landasan syara. Kalau orang barat saja yang hanya menggunakan landasan ilmiah percaya pada sistem emas, apalagi kita yang punya dua landasan yaitu landasan ilmiah dan landasan syara, dan kita memiliki dalil yang bukan sembarang dalil, “Allah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba” maka kita berusaha memahami bahwa dalil bukan sebagai beban tetapi pemecah dalam perkara, dan tugas ekonom muslim untuk mengemukakan itu sebagai solusi, walaupun saat ini belum ada yang menerapkan tapi kita bisa mengemukakan ke masyarakat ke dunia intelektual, agar orang mengetahui apa solusi yang dikemukakan, dan itu menjadi alternatif yang perlu dipertimbangkan, suatu saat dunia akan menyadari bahwa dollar tidak akan bisa dipertahankan, suatu saat dunia akan melihat pada solusi ini.

Menurut Syaikh Taqiyuddin, Rasulullah telah menetapkan emas dan perak itu sebagai uang, beliau hanya menjadikan emas dan perak saja sebagai standar uang. Standar barang dan tenaga akan dikembalikan pada standar tersebut. Dengan pijakan emas dan perak ini pula semua bentuk transaksi bisa dilangsungkan (alat tukar). Adapun mata uang kertas tidak dikenal dalam fikih madhab manapun kecuali fikih kontemporer yang menyamakan uang kertas dengan fulus, bahkan ada yang berpendapat sama dengan dinar. Tokoh-tokoh yang berpendapat seperti ini antara lain Syaikh Muhammad Bin Utsaimin, Abdulqadim Zalum dalam kitabnya *Al Amwal* dan Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Kitabul Zakat*. Pendapat tokoh yang menyamakan uang kertas dengan dinar tidak bersumber kepada Al Quran dan Hadist, juga tidak bersumber kepada Ijma Sahabat dan qiyas Syar'i.²⁴

Melainkan mereka menggunakan metode ra'yi inforadi (pendapat pribadi), yang mana mereka mengkomodasi dinar disamakan dengan uang kertas. Padahal Imam Malik di dalam kitab *al Muwattha* menentang keras pendapat pribadi tersebut.

Imam Malik (*Mauwatta*, Buku 31, butir 34) meriwayatkan :

Yahya meriwayatkan kepada saya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah ibn Umar bahwa Umar ibn al-Khattab berkata, 'Jangan menjual emas dengan emas kecuali setara dengan yang setara dan jangan menambahkan sebagian atas sebagian lainnya. Jangan menjual perak dengan perak kecuali setara dengan yang setara dan jangan menambahkan sebagian atas sebagian lainnya. Jangan menjual emas dengan perak, yang salah satu darinya ada di tangan dan yang lainnya dibayarkan kemudian. Bila seseorang meminta kamu untuk menunggu pembayaran

²⁴<https://islamhariini.wordpress.com/2011/01/02/standar-dinar-dan-dirham-dalam-sejarah-dan-fikih-islam-2/>

sampai ia pulang ke rumahnya, jangan tinggalkan dia. Saya takutkan rama' padamu'. Rama' adalah riba'.

Syaikh Taqiyuddin dalam bukunya mencoba menghadirkan Islam bukan suatu wahyu yang mendoktrin tapi sesungguhnya menyelesaikan probelmatika yang ada di dunia.